



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di , Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Masohi. Sekarang tidak di ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2020/10/07 dengan register perkara Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Senin, 22 April 2007 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda, Kabupaten Masohi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :69/06/V/2007 sesuai

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff



dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
KUA.25.02.01/PW.01/139/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017:

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun di Desa Kampung Baru, RT 03, Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Masohi. kemudian pada tahun 2015 Tergugat dan Penggugat pindah ke Fakfak dan tinggal di tempat kos-kosan yang berada di jalan Ahmad Yani;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama ANAK 1, Laki Laki, umur 8 tahun dan ANAK 2, Perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada bulan Februari 2016 Tergugat berangkat ke rumah orangtua Tergugat yang berada di Banda Naira dan meninggalkan Penggugat di Fakfak, kemudian pada bulan Juni 2016 Penggugat pergi ke Banda Naira untuk menemui Tergugat dan sekaligus memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat di suruh kembali ke Fakfak oleh Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2016 Penggugat kembali ke Fakfak dan tinggal di Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah larut malam bahkan sampai pagi dan sering tercium bau parfum wanita di pakaiannya, ketika di tanya oleh Penggugat, Tergugat langsung marah-marah dan memukul Penggugat sekaligus merusak perobatan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
 - c. Bahwa Tergugat sering kedapatan oleh Penggugat bermain Judi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff



7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Juni 2016 mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh Pihak kedua keluarga tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pada bulan Februari 2019 Penggugat mendapatkan info dari keluarga Penggugat yang berada di Banda Naira, bahwa Tergugat sudah Menikah lagi, sudah mempunyai anak dan sudah tidak tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Fakfak sebagaimana relaas Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Ff tanggal 08 Oktober 2020 dan tanggal 09 November 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 8101096005890001, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Fakfak, pada tanggal 08 September 2020, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff



2. Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah, Nomor KUA.25.02.01/PW.01/139/X/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda, pada tanggal 12 Oktober 2017, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banda, kemudian pindah di Fakfak kurang lebih 7(tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sudah lama;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena di sebabkan karena Tergugat sering pulang rumah tengah malam, bahkan hampir pagi baru pulang, dan pada waktu pulang Tergugat tercium bau parfum badan kemudian Tergugat juga

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff



melempar Penggugat dengan perabot rumah tangga ketika marah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tinggal 1 (satu) kos-kosan melihat dan mendengar sendiri perbuatan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga sering minum minuman keras dan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berkali-kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2017, Penggugat tinggal di Fakfak sedangkan Tergugat tinggal di Banda;
- Bahwa ada dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi dari pihak Tergugat tidak ada yang respon;

Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum ada, bertempat tinggal di Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banda, kemudian pindah di fakfak sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff



- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sudah lama;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main Judi dan main perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri bahwa pada waktu bertengkar Tergugat memukul Penggugat, ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat Tergugat sering bonceng perempuan dan terlihat mesra;
- Bahwa saksi sudah konfirmasi dengan Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan bahwa perempuan itu adalah teman, namun menurut saksi adalah bukan teman karena sering terjadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak kurang lebih tahun 2017, Penggugat tinggal di Fakfak sedangkan Tergugat tinggal di Banda;
- Bahwa dari kedua belah pihak belum ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan tetap kepada gugatan awal serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka judi, mabuk dan main perempuan serta suka melempar perabotan rumah ketika marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), bukti tersebut menerangkan mengenai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff



domisili Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Fakfak yang sekaligus menjadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Fakfak, sehingga Pengadilan Agama Fakfak dinyatakan berwenang memutus perkara *a quo* secara *relatif*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P.2) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2007, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Indri Efendi binti Efendi Kempa dan Bakri Rumalean bin Jafar Rumalean, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat suka main judi, mabuk, dan main perempuan, serta suka melempar perabotan rumah ketika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2017, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff



itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp562.000 (lima ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hakim Tunggal,

ttd

Mawardi Kusumahwardani
Panitera Pengganti,

ttd

Nasir Maswatu, S.HI

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Mawardi Kusumahwardani sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	440.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 562.000,00

(lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.59/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)